



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. Sahlan, S.H, S.E, M.S, Umur 60 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. S.Parman No.60, Kel.Besusu Timur, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hartawan Supu, S.H, Felics Manurung, S.H, Sri Hardiyanti Supu, S.H,** dan **Hardiman Supu, S.H,** Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Dr. Suharso No. 24 B Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2020, sebagai **Penggugat;**

Lawan :

1. **Kepala/Direktur RS Woodward Palu** yang beralamat di Jl. L.H Woodward, No.1, Kel.Lolu Selatan, Kec.Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah,. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kana Purwadi, S.H.,M.M., M.H., dan Aloysus P.BimasDewanto, S.H.,M.H. Kesemuanya Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Kana & Konsultan Hukum Kana & Rekan, Jl.Overste Isdiman V No.4 Purwokwrto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2021 . Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kepala/Direktur RSD Madani** yang beralamat di Jl. Thalua Konchi No. 11, Mamboro, Kel. Palu Utara, Kota Palu. Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Uhut Hutapea, SH. 2. Marni Masyita, SH. Hj. Nurhana, SH, Jihan Syaira Zaiful, SH. Kesmeuanya Advokat/Konsultan Hukum "Hutapea & Partners" beralamat di Jl. Patimura Lrg. Maesa, No.3 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Januari 2021., Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia** yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Blok A, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Sundoyo, SH.MKM.M.Hum. 2. Cici Sri Suningsih, SH. M.Kes. 3. dr.Yanti Herman. SH.MH.Kes. 4. Rahmat, S.H.,MH., 5. Amien Gemeyel SH.MH., 6. Sri Hastutik Ekowati, SH>MH. 7. Rico Mardiansyah, SH.MH. 8.

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Susanto, SKM. 9. Zainal, SKM. 10. Teza Eka Setyawaty. SH. 11. Ira Dian Syafrani, SH. 12. Gunawan Sobara, SH.,M.KN. 13. Avriel Diego Vava Yapsenang, SH. 14. Nani Widiastuti. S.Kom. 15. Leonardo Michael Matitaputty, SH., Iyan Tri Pangaloan SH., Fajar Agung Nugroho, SH. Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kesehatan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.02/Menkes/107/2021 tanggal 08 Februari 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Desember 2020 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2020 sekitar jam 16.00 WITA Penggugat dan Istri yang bernama Grace Visca Sandagang pergi untuk memeriksakan kesehatan ke RS Woodward Palu karena merasa Pusing;
2. Bahwa setibanya Penggugat bersama Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) di RS Woodward Palu oleh Pihak RS Woodward Palu (Tergugat I) diminta kepada Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) menunggu **kurang lebih 1 (satu) jam untuk melihat dan mengecek apakah ada gejala COVID 19 atau tidak** sebelum pemeriksaan dilakukan;
3. Bahwa setelah menunggu kurang lebih 1 jam tersebut oleh **pihak RS (Tergugat I) berkesimpulan tidak ada gejala COVID 19**, maka Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) diperbolehkan untuk masuk di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk pemeriksaan;
4. Bahwa setelah pemeriksaan di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) selesai kemudian Tergugat I menyampaikan bahwa Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) untuk dirawat inap, karena hasil Pemeriksaan pertama disimpulkan bahwa **Penggugat (Dr. Sahlan, SH, SE, MS) menderita penyakit tipes, sedangkan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) menderita diabetes**;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Pal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah selesai pemeriksaan di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tersebut kemudian Penggugat diantar ke ruangan inap bersama istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) dalam satu kamar untuk dilakukan perawatan oleh Tergugat I, karena Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) tidak terpapar COVID 19 (Non Reaktif);
6. Bahwa Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) **selama perawatan di RS Woodward Palu (Tergugat I) tersebut telah dilakukan beberapa kali pemeriksaan** termasuk pemeriksaan laboratorium, dan setelah 5 (lima) hari dirawat Penggugat telah diperbolehkan pulang pada tanggal 2 Oktober 2020, sedangkan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) belum diperbolehkan pulang karena kondisinya belum pulih;
7. Bahwa oleh karena Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) belum diperbolehkan pulang, maka Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) meminta kepada Penggugat agar Penggugat tetap tinggal dan menunggu agar bersama-sama pulang bila sudah diizinkan oleh Tergugat I;
8. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Oktober 2020 Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) sudah diperbolehkan pulang oleh Tergugat I, namun sebelum meninggalkan rumah sakit, Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) terlebih dahulu harus di Rapid test oleh Pihak Tergugat I, dan hasil dari **Rapid test tersebut Penggugat (Dr. Sahlan, SH, SE, MS) dinyatakan Reaktif sedangkan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) dinyatakan Non Reaktif;**
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan **Reaktif** oleh Tergugat I, maka Penggugat tidak diperkenankan untuk pulang tetapi harus dirujuk ke RSD Madani (Tergugat II) bersama-sama dengan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang);
10. Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan REAKTIF dan akan di Rujuk Ke RS Madani untuk di isolasi, baik **Penggugat terlebih lagi Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) yang Non Reaktif sangat berkeberatan**, karena baik Penggugat maupun Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) **sama sekali tidak mempunyai ciri-ciri atau gejala terpapar COVID 19** seperti sesak nafas, batuk, flu, pusing, demam dan lainnya sehingga harus diisolasi di RSD Madani (Tergugat II) bersama-sama, oleh karena itu **Penggugat dan Istri meminta agar di isolasi Mandiri saja di rumah**, karena kebetulan rumah yang ditempati Penggugat memiliki banyak kamar dan masih kosong, namun Permintaan



Penggugat dan Istri di tolak oleh Tergugat I dengan alasan bahwa baik Penggugat maupun Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) harus diisolasi karena selalu bersama-sama dalam satu kamar;

11. Bahwa oleh karena **Tergugat I tetap bersikeras akan mengirim Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) ke RSD Madani (Tergugat II) untuk diisolasi**, maka selain Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) juga keluarga keberatan dengan alasan bahwa **Rapid test itu tidak dapat dijadikan dasar yang akurat untuk mengisolasi seseorang sebagai orang yang terpapar COVID 19**, terlebih lagi Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) yang Non Reaktif yang selama Perawatan telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium dan bahkan dinyatakan NON REAKTIF, mengapa harus diisolasi dengan Suami (Penggugat) dalam satu kamar yang sama, kalau toh benar bahwa Penggugat telah terpapar COVID 19? Bukankah hal tersebut bertentangan dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 dan HAM. Hal tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat I dan tetap memaksakan Penggugat dan Istri Penggugat untuk di isolasi di RSD Madani (Tergugat II);
12. Bahwa oleh karena perdebatan yang sangat alot karena Penggugat dan istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) berkeberatan sampai-sampai berteriak histeris menolak untuk diisolasi di RSD Madani (Tergugat II) dan bertahan beberapa jam lamanya namun pihak RS Woodward Palu (Tergugat I) tetap bersikeras untuk memberangkatkan Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) sesuai dengan Protap Pasien COVID 19 pada sekitar jam 24.00 WITA dan harus dirujuk dan diisolasi ke RSD Madani (Tergugat II), Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sangat bertentangan dengan Hak asasi manusia yang mana Pasien yang tidak terpapar COVID 19 harus diisolasi bersama sama dengan orang yang terpapar COVID 19 terlebih lagi kondisi istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) masih lemah yang seyogyanya lebih tepat bila diisolasi secara mandiri di rumah Penggugat;
13. Bahwa setelah diterima di RSD Madani (Tergugat II) Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) sekitar pukul 01.00 WITA tanggal 4 Oktober 2020 diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan diterima di ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang mana kondisi ruangan tersebut kosong melompong hanya ada 1 (satu) tempat tidur dan 1 (satu) kursi dan tidak layak untuk dikatakan sebuah ruangan IGD sehingga kondisi fisik dan kesehatan Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang)

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Pal**



semakin menurun (syok dan stress berat), namun tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun telah diprotes secara keras oleh Penggugat;

14. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) didata oleh Pihak Tergugat II dan dimasukkan dalam satu kamar yang sama, dan besok harinya yaitu hari minggu **Dokter yang sedang bertugas berinisiatif melakukan swap terhadap Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang)** yang dilaksanakan pada hari senin dan kemudian **sampai saat ini belum diberitahukan hasil dari tes tersebut secara tertulis;**

15. Bahwa setelah Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) dirawat selama 3 hari di RSD Madani (Tergugat II), dan pada tanggal 7 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WITA Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) dinyatakan meninggal dunia oleh Tergugat II karena diabetes atau gula bukan karena COVID 19, dan meminta kepada Pihak keluarga untuk menjemput dan memakamkan sebagaimana lazimnya jenazah yang tidak terpapar COVID 19;

16. Bahwa Pernyataan Tergugat II tersebut yang menyatakan meninggalnya Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) karena diabetes atau gula adalah sangat tidak beralasan hukum, dan perlu dipernyatakan oleh karena pada tanggal 3 Oktober 2020 Tergugat I telah memperbolehkan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) untuk pulang ke rumah setelah di rawat kurang lebih satu minggu di RS Woodward Palu (Tergugat I), karena kondisi kesehatannya telah membaik dan bahkan setelah di Rapid test dinyatakan Non Reaktif;

17. Bahwa dengan meninggalnya Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) yang dinyatakan Tergugat II meninggal karena diabetes atau gula (bukan COVID 19), **hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum** dengan sengaja mengisolasi Istri Penggugat seolah-olah adalah pasien yang terpapar COVID 19 yang membuat Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) **mengalami syok dan stress berat yang mengakibatkan kematian**, dimana kondisi fisiknya yang baru saja di rawat oleh Tergugat I selama kurang lebih satu minggu yang masih sangat lemah, namun harus diisolasi oleh Tergugat II yang seolah-olah telah terpapar COVID 19, sehingga hal tersebut dapat dipastikan meninggalnya Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) bukan karena diabetes atau gula maupun COVID 19, tetapi karena mengalami syok dan stress berat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah



mencovidkan Penggugat dan juga mengharuskan Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) diisolasi dalam satu kamar bersama Penggugat yang dinyatakan REAKTIF (terpapar COVID 19) dengan sengaja menggunakan alat Rapid Test yang sangat tidak akurat, **perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia dan hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19), Pada Bab V Manajemen Klinis huruf D tentang Terapi dan Penatalaksanaan Klinis Pasien COVID 19 khususnya pada angka 1.a;**

18. Bahwa sesungguhnya **Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut terjadi tidak terlepas dari akibat Peran Tergugat III yang telah dengan sengaja menyediakan dan mengeluarkan/memberikan alat Rapid Test kepada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak akurat (entah permainan apa dan kepentingan siapa yang sedang diperankan oleh Tergugat III)**, sehingga metode tes/pemeriksaan semacam ini orang terlalu gampang untuk dinyatakan COVID 19, karena begitu suhu badan seseorang naik atau tinggi pasti dikatakan reaktif, dan hal inilah yang menjadi Penyebab Tergugat II mencovidkan Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) **menjadi korban malpraktek dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum dan pelanggaran HAM berat** yang sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imateril;

19. Bahwa dengan diisolasinya Penggugat dan Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) oleh Tergugat II atas rujukan dari Tergugat I yang mengakibatkan Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) meninggal dunia, maka Penggugat selaku Pengelola Hotel Astoria, telah mengalami **kerugian Materil** yaitu :

- a. Tamu-tamu hotel semuanya telah meninggalkan hotel dan juga para karyawan hotel, karena takut terpapar Covid 19 terlebih lagi setelah meninggalnya Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) yang telah diketahui umum terpapar COVID 19 padahal hanya dicovidkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Bahwa setelah dicovidkan sampai meninggalnya Istri Penggugat yang disemayamkan di hotel Astoria sampai saat ini sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan September, para tamu yang biasa menginap di hotel tersebut enggan untuk datang kembali, sehingga mengalami kerugian setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang sampai saat ini sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

20. Bahwa selain kerugian Materil sebagaimana disebutkan diatas Penggugat juga telah mengalami **kerugian Inmateril** yaitu Dengan diisolasinya Penggugat bersama-sama dengan Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) yang Non Reaktif yang menyebabkan Istri Penggugat (Ny. Grace Sandagang) syok dan stress berat yang mengakibatkan meninggal dunia, karena kesalahan dan kelalaian Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III yang harus bersama-sama mempertanggungjawabkan secara hukum dan bila dinilai dengan uang adalah tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);

21. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari para Tergugat untuk melaksanakan Putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah wajar menurut hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia untuk melataknkan Sita Jaminan (CB) terhadap bangunan RS Woodward milik Tergugat I dan RSD Madani milik Tergugat II serta menghukum Para Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perharinya apabila lalai dalam melaksanakan Putusan Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada kebenaran hukum maka adalah patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang mulia membebaskan biaya perkara terhadap Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa gugatan Penggugat cukup mempunyai dasar dan kebenaran hukum, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo kiranya dapat menerima dan memeriksa gugatan Penggugat seraya menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR :-

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III telah telah salah dan keliru telah mengisolasi Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) yang Non Reaktif bersama-sama dengan Penggugat yang Reaktif dalam satu kamar yang mengakibatkan Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) meninggal dunia adalah perbuatan melawan Hukum.;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah mengisolasi Istri Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) yang Non Reaktif bersama-sama dengan Penggugat yang Reaktif dalam satu kamar yang mengakibatkan Istri

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Pal**



Penggugat (Ny. Grace Visca Sandagang) meninggal dunia adalah sangat merugikan Penggugat baik Materil maupun Imateril.

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian **materiil** yang dialami Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) jumlah mana belum termasuk kerugian dalam tenggang waktu sampai dengan Putusan berkekuatan Hukum tetap yang akan dihitung dan ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Perharinya apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jumlah mana keseluruhannya akan diperhitungkan Pengadilan.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian **inmateriil** sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing yakni Penggugat datang menghadap kuasanya persidangan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing datang menghadap kuasanya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Fery Marcus Justinus Sumbang, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa subyek hukum yang mempunyai kewenangan melakukan gugatan atas nama dan kepentingan hukum almarhumah Grace Visca Sandagang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari almarhumah Grace Visca Sandagang . Penggugat bukanlah ahli waris satu-satunya dari almarhumah Grace Visca Sandagang;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut demi hukum, Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena tidak melibatkan ahli waris yang lainl;
3. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas sudah semestinya, gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dengan tidak melibatkan semua ahli waris dari almarhumah Grace Visca Sandagang;
4. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenaan memutus perkara lebih dulu dengan **Putusan Sela**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak serta membantah dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa hal-hal yang dimuat dalam Eksepsi secara mutadis mutandis menjadi bagian dalam dalil jawaban pada pokok perkara.
3. Bahwa Penggugat dan isteri Penggugat adalah pasien Tergugat I yang teregister atas nama :
 - a. Sahlan, Dr. Tn , Nomor Rekam Medis : 81-30-15, laki-laki, lahir tanggal 04 Februari 1960, pekerjaan Dosen, alamat Jl. S. Parman No. 60 Besusu Timur, Palu, Agama Islam. (Penggugat);
 - b. Grace Visca Sandagang, Nomor Rekam Medis : 61-76-05, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 1968, pekerjaan PNS, alamat Jl. S. Parman No. 60 Besusu Timur, Palu, Agama Islam. (isteri Penggugat);
4. Bahwa berdasarkan data rekam medis tersebut pada posita angka 4 a dan b, tercatat pada Hari Minggu, 27 September 2020 sekitar pukul 16.22 WITA, Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang datang ke Instalasi Gawat Darurat Tergugat I dengan keluhan gangguan kesehatan dilanjutkan dengan rawat inap sampai Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, keluar dari rumah sakit Tergugat I dengan status di rujuk ke RSUD Madani sebagai rumah sakit rujukan Covid 19 dengan status Suspek.;
5. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat posita angka 2 dan 3 yang menyatakan Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang menunggu kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian baru bisa masuk ke ruang IGD. **Yang benar** adalah Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang saat datang ke Rumah Sakit Woodward Palu, langsung dilayani untuk *screening* / skrining. Pelayanan *screening* diatur dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Direktur

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN Pal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Woodward Palu Nomor : 252a/DIR-RSW/PERDIR/ VIII/2020
Tentang Kebijakan Tatanan Baru (New Normal) Covid-19 tertanggal 1 Juli
2020 yang berbunyi : "Setiap masyarakat yang akan berobat ke Rumah Sakit,
tetap dilakukan screening terlebih dahulu di bagian depan Rumah Sakit, baik
yang berobat di Poliklinik maupun IGD";

6. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat posita angka 1 yang menyatakan keluhan sakit Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang di Instalasi Gawat Darurat pada Hari Minggu, 27 September 2020 sekitar pukul 16.22 WITA hanya karena merasa pusing. **Yang benar** adalah keluhan utama sakit Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang pada saat diperiksa oleh Tergugat I di IGD yaitu :
- Penggugat : nyeri kepala, batuk, BAB cair 1 kali, nyeri ulu hati, tidak muntah, demam kurang lebih 1 minggu. Mempunyai riwayat penyakit terdahulu yaitu : hipertensi, DM, jantung dan tidak ada riwayat alergi.
 - Ny. Grace Visca Sandagang : nyeri ulu hati seperti di tusuk-tusuk, kram tangan dan kaki, nyeri tulang, mual, tidak muntah, ada rasa lemah. Mempunyai riwayat penyakit terdahulu hipertensi dan DM. Tidak ada Riwayat alergi.
7. Bahwa selanjutnya atas keluhan sakit dari Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang tersebut diatas dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga pada rumah sakit Tergugat I sebagai berikut :
- Upaya pelayanan yang diberikan kepada Penggugat.
Dokter IGD melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil sbb : GCS E4 V5 M6 (skor kesadaran dalam tingkat sadar penuh), Tekanan darah 130/90, nadi 88 kali permenit, suhu 38,5 C, respirasi 20 menit, SPO2 98% (kadar saturasi oksigen).;
Melalui pemeriksaan fisik didapati :
Kop : CA -/- SI -/-
Pen : CP Dalam
Ekstremitas : CRF \leq 2 detik
Dokter IGD kemudian memberikan instruksi untuk pemeriksaan penunjang yaitu darah rutin, rapid antibody, GPT, Creatinin, GDS, Widal, Pemeriksaan EKG incomplete RBBB.;
Diagnosa yang ditegakan yaitu Febris dengan evaluasi.
Instalasi Gawat Darurat kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada dr. Gina, Sp. PD, yang selanjutnya memberikan anjuran tindak lanjut dan resep yang diberikan yaitu :

Pal

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Infus RL 20 tetes per menit
- Levofloxacin 500 1 x 1
- Paracetamol 3 x 1
- New Diatabs bila diare
- OMZ 1 vial/24 jam
- Farbion 1 Ap/24 jam
- Adis foto torak yang di lakukan tanggal 28 September 2020.

b. Upaya pelayanan kesehatan kepada Ny. Grace Visca Sandagang;

Dokter IGD melakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil sebagai berikut :
GCS E4 V5 M6 (skor kesadaran dalam tingkat sadar penuh), tekanan darah 130/70, nadi 89 kali permenit, suhu 37,4 ° C, respirasi 20 menit, SPO2 96% (kadar saturasi oksigen);

Melalui pemeriksaan fisik didapati :

Kop : CA -/- SI -/-

Pen : CP Dalam

Ekstremitas : CRF \leq 2 detik.

Dokter IGD kemudian memberikan instruksi untuk pemeriksaan penunjang yaitu: darah rutin, rapid antibody, SGPT, Creatinin, GDS, Pemeriksaan EKG LAD, incomplete RBBB;

Diagnosa yang ditegakan yaitu GERD (penyakit asam lambung atau gastroesophageal refflux disease yaitu munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan).

Instalasi Gawat Darurat kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada dr. Gina, Sp. PD, yang selanjutnya memberikan anjuran tindak lanjut dan resep yang diberikan yaitu :

- Infus RL 20 tetes per menit
- Inj OMZ/12 jam
- Paracetamol 3 x 1
- Sucralfat 3 x C
- Farbion 1 Ap/24 Jam

8. Bahwa semua upaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan Ny. Grace Visca didasarkan pada standar dan prosedur yang berlaku di era pandemic covid 19.;
9. Bahwa menjawab posita gugatan angka 4 dan 5, kondisi kesehatan Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang sebagaimana pada posita jawaban gugatan angka Oleh karena Tergugat I tidak perlu menjelaskan lebih rinci lagi;

Pal

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah pemeriksaan di IGD dan ruang rawat inap telah siap, atas persetujuan Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang, dipindahkan dari IGD ke ruang rawat inap Zamrud. Sr.E. Hasil pemerikasan rapid tes di IGD menyatakan keduanya Rapid Antibody Non Reaktif;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang mendapatkan terapi untuk mengatasi gangguan kesehatan masing-masing, yang ringkasannya akan disampaikan pada saat pembuktian;
12. Bahwa menjawab posita Gugatan angka 6, 7, 8, 9, 10, selama rawat inap dilakukan pengkajian secara mendalam antara lain mengenai penyebab demam Penggugat yang dicurigai demam tifoid. Hal tersebut didukung oleh pemeriksaan dengan hasil laboratorium IgM anti salmonella positif. Atas dasar hal tersebut diagnosa pasien yang ditegakan demam *tifoid*. Sedangkan berdasarkan *rontgen thorak* menyatakan hasil *early bronchopneumonia*. Sedangkan pada pemeriksaan vital rutin didapatkan penurunan saturasi 87% tanpa ada keluhan sesak nafas. Kondisi tersebut merupakan ciri fisis yang sering dijumpai pada pasien covid yaitu *happy hypoxia*;
Bahwa pengkajian secara mendalam terhadap Ny. Grace Visca Sandagang antara lain munculnya demam hilang timbul mulai hari kedua hingga tanggal 3 Oktober 2020. Berdasarkan hasil *rontgent thoraks* pada tanggal 28 September 2020 didapatkan hasil *bronchitis/early bronchopneumonia*. Pemeriksaan fisis rutin tanda vital dan saturasi didapatkan penurunan beberapa kali sejak tanggal 29 September 2020 sampai tanggal 1 Oktober 2020 berkisar 90%, 91% dan 92%, tanpa ada keluhan sesak nafas. Hal tersebut merupakan gejala yang sering dijumpai pada pasien Covid 19 yaitu *happy hypoxia*;
13. Bahwa perkembangan gejala penyakit sebagaimana pada posita Jawaban angka 13 tersebut diatas sudah disampaikan kepada Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang, yang berpotensi kemungkinan Covid 19. Dokter juga sudah menyarankan untuk dilakukan Swab PCR kepada keduanya, namun keduanya selalu menolak dan tidak mau menandatangani formulir penolakan.
14. Bahwa dalam perkembangan rawat inap, pada tanggal 2 Oktober 2020 Penggugat sudah tidak demam selama 3 hari dan saturasi mulai membaik, atas dasar hal tersebut Penggugat direncanakan untuk rawat jalan sedangkan Ny. Grace Visca Sandagang masih demam hilang timbul maka masih tetap di rawat inap;
15. Bahwa namun demikian Ny. Grace Visca Sandagang keberatan bila Penggugat dipulangkan dan minta agar Penggugat tetap dirawat bersamanya.

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN

Pal



16. Bahwa menjawab posita Gugatan angka 8, pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 21.00 WITA, dilakukan pemeriksaan rutin tanda vital dan saturasi. Hasilnya terdapat penurunan kembali saturasi Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang, atas kondisi tersebut dilakukan edukasi tentang komplikasi Covid 19 dan komplikasinya bila selalu menunda Swab PCR untuk diagnostic Covid 19. Dokter menganjurkan untuk segera Swab PCR dan akhirnya pasien bersedia untuk Swab PCR yang direncanakan tanggal 5 oktober 2020. Sambil menunggu rencana Swab PCR tanggal 5 Oktober 2020, dilakukan kembali Rapid tes yang ketiga kali pada Penggugat dan yang kedua kali kepada Ny. Grace Visca Sandagang dengan hasil Penggugat reaktif;
17. Bahwa menjawab posita Gugatan angka 9, oleh karena hasil tes Penggugat reaktif maka sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit Tergugat I maka Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan yaitu RSUD Madani;
18. Bahwa menjawab Gugatan posita angka 10, Ny. Grace Visca Sandagang juga dirujuk ke RSUD Madani sebagai rumah sakit rujukan Covid 19, karena Ny. Grace Visca Sandagang sudah memenuhi kriteria **Suspect Covid 19**. Berdasarkan buku pedoman dan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus* (covid 19) revisi 5 Kementerian Kesehatan RI Juli 2020 yaitu : orang dengan ISPA, orang dengan infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/Wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
Bahwa sebagaimana diketahui riwayat sakit Ny. Grace Visca Sandagang mengalami demam lebih dari 38 ° Celcius dan terdapat foto *erly bronchopneumonia* serta Palu merupakan daerah yang melaporkan transmisi local;
19. Bahwa kriteria definisi operasional *Coronavirus Disease* (Covid 19) Kementerian Kesehatan RI Revisi V mengenai kasus Suspek menyatakan sebagai berikut :
- Orang dengan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/Wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
 - Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada hari ke 14 terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* Covid 19.

Pal

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



- c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Istilah pasien Dalam pengawasan (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek. **ISPA** yaitu **demam ($\geq 38^{\circ} \text{C}$)** atau riwayat demam; dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak napas/sakit tenggorokan/pilek/ **pneumonia ringan hingga berat.**

20. Bahwa terdapat kriteria dari WHO dan Pedoman Tatalaksana COVID 19 oleh 6 perhimpunan yaitu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Edisi 2. Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria salah satu kriteria klinis salah satu dari kriteria berikut:

- a. Seseorang yang memenuhi salah satu kriteria klinis DAN salah satu kriteria epidemiologis :

Kriteria Klinis :

- Demam akut ($\geq 38^{\circ} \text{C}$) /riwayat demam dan batuk; ATAU
- Terdapat 3 atau lebih gejala /tanda akut berikut : demam/riwayat demam, batuk, kelelahan (*fatigue*), sakit kepala, *myalgia*, nyeri tenggorokan, *coryza* / pilek / hidung tersumbat , sesak nafas, *anoreksia* / mual/ muntah diare , dan penurunan kesadaran, dan

Kriteria Epidemiologis :

- Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau bekerja di tempat beresiko tinggi penularan atau
- Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau berpergian di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
- Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, baik melakukan pelayanan medis, dan non medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus dan kontak ; atau;
- Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat riwayat kontak dengan kasus konfirmasi / *probable* Covid 19.

- b. Seseorang dengan ISPA berat ;

Pal

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



- c. Seseorang dengan gejala akut *anosmia* (hilangnya kemampuan penciuman) atau *agesuia* (hilangnya kemampuan indra perasa) dengan tidak ada penyebab lain yang dapat diidentifikasi;
21. Bahwa berdasarkan kriteria WHO dan protokol tatalaksana Covid 19 yang dibuat oleh PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, IDAI. Kondisi pasien Ny. Grace Visca Sandagang masuk dalam diagnosa suspek covid karena memenuhi kriteria klinis yaitu demam, mual, muntah, lemas atau *fatigue*, nyeri2 badan (*myalgia*), sakit kepala. Dan memenuhi kriteria epidemiologis yaitu memiliki riwayat tinggal di transmisi lokal, Kota Palu termasuk wilayah transmisi lokal;
22. Bahwa selain dari yang diuraikan diatas, Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang memiliki komorbid yaitu *diabetes melitus* dan keduanya terdapat penurunan saturasi dibawah normal, termasuk *pneumonia* berat. Atas kondisi tersebut maka keduanya sebaiknya tidak menjalani isolasi mandiri di rumah, tetapi di rumah sakit rujukan Covid 19. Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita Gugatan angka 17 adalah tidak benar;
23. Bahwa dalil Penggugat tentang penyebab meninggalnya Ny. Grace Visca Sandagang karena syok dan stress berat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengkovidkan Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang serta memasukan dalam satu isolasi adalah tuduhan yang sangat serius, Tergugat I sangat menyangkan hal tersebut dan mempertimbangkan untuk mencadangkan upaya hukum atas tuduhan yang sangat serius tersebut. Penggugat harus membuktikan dalam persidangan ini penyebab kematian sesuai dengan dalil Penggugat tersebut.
24. Bahwa dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 19, 20, 21 dan 22 tidak berdasar hukum. Oleh karena itu sudah seyogyanya untuk diabaikan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*;
25. Bahwa dalil Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bangunan RS Woodward adalah perbuatan hukum yang tidak berdasar hukum, apalagi tanah dan bangunan yang dipergunakan oleh Rumah Sakit Woodward adalah tanah dan bangunan milik pihak lain diluar perkara ini yaitu Gereja Bala Keselamatan berkedudukan hukum di Bandung. Gereja Bala Keselamatan meminjamkan kepada Tergugat I (Yayasan Pelayanan Kesehatan Bala Keselamatan) sepanjang untuk dipergunakan dan diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan untuk umum;
26. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I menyatakan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I baik sendiri maupun bersama-sama Tergugat II dan Tergugat III dalam memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan kepada Penggugat dan Ny. Grace Visca Sandagang. Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tergugat I telah mendasarkan pada standar pelayanan dan prosedur yang berlaku pada saat pandemic Covid 19;

27. Bahwa mendasarkan pada uraian tersebut diatas maka demi keadilan, demi kapastian hukum dan demi kemanfaatan, seyogyanya gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pengugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang **Obscuur Libel** (tidak jelas/kabur), dimana Penggugat mencampur adukkan gugatan Malpraktek sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan sebagai Pelanggaran HAM berat (*vide*, poin 18 posita gugatan), gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Malpraktek tidak dapat digabungkan dengan Gugatan Malpraktek yang menyebabkan Pelanggaran HAM Berat, karena yang pertama disamping untuk perkara Pelanggaran HAM berat sudah ada Peradilan sendiri yang mengaturnya (Pengadilan Khusus) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asazi Manusia, dan juga yang kedua ruang lingkup Pelanggaran HAM berat masuk kategori hukum Pidana yang bersifat extraordinary crime, dengan demikian jelas terdapat perbedaan kondisi hukum antara Malpraktek dengan Pelanggaran HAM berat, (Pelanggaran HAM berat terjadi karena diganggunya eksistensi manusia yaitu

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN

Pal



tentang harkat dan martabat secara diskriminasi dan/atau secara penyiksaan, sehingga tidak mungkin disamakan dengan tindakan Malpraktek yang terjadi akibat kelalaian atau ketidak profesionalan pelakunya, dan jika Malpraktek tersebut bersumber dan/atau dikarenakan kesengajaan maka terlebih dahulu harus dibuktikan lewat jalur pidana tentang adanya kesengajaan tersebut). Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat yang mengabungkan dua hal yang berbeda yaitu gugatan perbuatan melawan hukum Malpraktek dan gugatan perbuatan melawan hukum Pelanggaran HAM berat adalah gugatan yang Obscuur Libel (kabur/tidak jelas), pengabungan gugatan tidak dibenarkan oleh hukum;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah juga **Obscuur Libel** (tidak jelas/kabur), dimana terdapat kontradiksi dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat (terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya), pada poin 17 dan poin 18 bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan berdasarkan **Kesengajaan** (sengaja) namun di poin 20 tentang timbulnya kerugian Inmateril berdasarkan **Kelalaian** (lalai), bahwa implikasi hukum atas perbuatan melawan hukum terhadap Kesengajaan sangat berbeda dengan implikasi hukum terhadap Kelalaian, jika Kesengajaan itu si-pelaku sadar dan menyadari perbuatannya dan pasti ada tujuannya (ada motifasinya) sedangkan Kelalaian si-pelaku Tidak menyadari dan tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa atas perbuatan kelalaiannya tersebut (tidak ada motifasi), dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang obscuur libel atau tidak jelas dan kabur, sehingga demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah juga **Obscuurs Libel** (tidak jelas/kabur), hal ini dapat dilihat pada poin 12 posita gugatan Penggugat, **Tidak Jelas Perbuatan hukum yang mana yang dijadikan perbuatan melawan hukum** dalam poin 12 posita gugatan tersebut, Apakah Perbuatan Melawan Hukum karena adanya perdebatan yang alot; ataukah perbuatan hukum karena keberatan sampai berteriak-teriak histeris menolak diisolasi di RS. Madani; ataukah perbuatan hukum karena Tergugat I tetap bersikeras memberangkatkan Penggugat dan Isteri sesuai dengan protap pasien Covid-19 pada jam 24.00 Wita; ataukah perbuatan hukum karena dirujuk dan diolasi di RS. Madani; Hal ini-lah yang memuat ketidak jelasan dan kekaburan dalil gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;



4. Bahwa juga gugatan Penggugat adalah gugatan yang Tidak Jelas alias kabur dan/atau **Obscuur Libel**, hal ini dapat dilihat dalam gugatan, yaitu terdapatnya beberapa macam perbuatan melawan hukum dan kualitas perbuatan melawan hukumnya berbeda-beda dan/atau berdiri sendiri-sendiri dan dilakukan subjek hukum yang berbeda-beda, akan tetapi pertanggung jawabannya dibebankan secara bersama-sama (dalam bentuk ganti-rugi/tanggung renteng), sehingga menjadi pertanyaan ; "Mengapa kewajiban ganti kerugiannya menjadi tanggung renteng ? padahal perbuatan berdiri sendiri-sendiri, "**Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain menjadi tanggung jawab Pihak Lainnya juga**" ???, tentu jawabnya Tidak, oleh karenanya Siapa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Dia-lah yang mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut, tidak dapat ditanggungkan bersama-sama dengan orang yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum tadi; Dalam gugatan Penggugat terdapat Perbuatan Melawan Hukum berdiri sendiri-sendiri (dilakukan masing-masing pihak tanpa ada hubungan atau peran serta pihak lain), hal ini dapat dilihat dalam Perbuatan Melawan Hukum yang Pertama/Ke-1 (satu) yang **dituduhkan** pada Tergugat I, yaitu dalam poin 11 dan poin 12 posita gugatan menyatakan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya perbuatan MERUJUK (Tergugat I merujuk Penggugat dan isterinya ke Tergugat II), Perbuatan Tergugat I yang merujukkan Penggugat dan isterinya adalah Perbuatan sendiri yang dilakukan Tergugat I, sehingga Tergugat II Tidak ikut atau Tidak mengetahui Perbuatan Tergugat I tersebut, karena itu seharusnya Perbuatan tersebut jika dianggap Perbuatan Melawan Hukum maka harus menjadi tanggung jawab Tergugat I BUKAN menjadi tanggung jawab Tergugat II yang Tidak tahu-menahu dengan perbuatan/keputusan/bijakkan tersebut (Tergugat II hanya menerima pasien rujukkan dan pasien rujukkan yang datang kepada Tergugat II BUKAN Cuma dari Tergugat I namun dari semua tempat Kesehatan yang tidak mempunyai fasilitas cukup (Tergugat II hanya menerima rujukan tetapi tidak ikut menentukan rujukkan tersebut) sehingga sangat bertentangan dengan hukum bila Tergugat II diikutkan/dibebankan juga untuk menanggung perbuatan/kesalahan tersebut; Demikian pula Perbuatan Melawan Hukum yang Ke-2 (dua) yang **dituduhkan** kepada Tergugat II, yaitu : Pernyataan Tergugat II yang menyatakan meninggalnya isteri Penggugat karena diabetes atau gula (vide, poin 16 posita gugatan), sehingga apabila ini dipandang sebagai perbuatan melawan hukum maka yang bertanggung jawab adalah Tergugat II Bukan menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III;



Demikian juga Perbuatan Melawan Hukum yang ke-3 (tiga), yaitu : Perbuatan Harus diisolasi bersama-sama...dst (vide, poin 12 posita gugatan), perbuatan ini adalah hasil dari rujukan Tergugat I kepada Tergugat II dan juga ini merupakan permintaan Penggugat sendiri kepada Tergugat II (penerima rujukan pada waktu itu) sehingga seandainya-pun dianggap perbuatan melawan hukum maka semestinya yang bertanggung jawab adalah Tergugat I dan Tergugat II (padahal ada andil dari Penggugat sendiri), Namun mengapa Tergugat III juga harus bertanggung jawab (turut mengganti kerugian/tanggung renteng atas perbuatan ini); Demikian juga Perbuatan Melawan Hukum yang ke-4 (empat), Tergugat I dan Tergugat II **dituduh** berbuat sengaja mengisolasi Isteri Penggugat seolah-olah pasien terpapar covid-19 (vide, poin 17 posita gugatan hal. 5), sehingga seharusnya jika ini-pun juga dianggap perbuatan melawan hukum maka yang bertanggung jawab mengganti kerugian adalah Tergugat I dan Tergugat II Bukan ikut Tergugat III karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan tersebut; Demikian pula Perbuatan Melawan Hukum yang ke-4 (empat), Tergugat I dan Tergugat II **dituduh/dikatakan** telah mengcovidkan Penggugat dan mengharuskan isteri penggugat diisolasi dalam satu kamar bersama penggugat yang dinyatakan Reaktif (vide, poin 17 posita gugatan hal. 6), sehingga bilamana hal ini dianggap juga perbuatan melawan hukum, maka seharusnya yang bertanggung jawab menggantikan kerugiannya adalah Tergugat I dan Tergugat II Bukan Tergugat III karena Tergugat III tidak terlibat dalam keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II; demikian pula perbuatan melawan hukum yang ke-5 (lima) yang **dituduhkan** kepada Tergugat III yaitu dengan sengaja menyediakan dan mengeluarkan/memberikan alat Repid test yang tidak akurat, maka seandainya perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum, maka seharusnya perbuatan tersebut dipertanggung jawabkan oleh Tergugat III (ganti ruginya oleh Tergugat III sendiri) karena Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu menahu akan penyediaan alat Repid test tersebut, Penggugat mencampur adukkan semua perbuatan melawan hukum yang padahal berdiri sendiri-sendiri, sehingga demi hukum sepatutnya tuntutan ganti kerugiannya tidak dapat dijadikan tanggung renteng melainkan harus sendiri-sendiri sesuai dari kualitas dan kualifikasi perbuatan masing-masing (terkecuali bila dapat dibuktikan adanya kerjasama antara para Tergugat tersebut atau terkecuali juga bila ada perbuatan yang harus dilakukan dengan berkelanjutan secara formil), bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) mempunyai kewenangan dan kebijakan masing-masing dan atas kebijakan,



tindakan serta keputusan yang diambil secara masing-masing tersebut, maka demi hukum pertanggung jawabannya-pun harus masing-masing, karenanya demi hukum tindakan/perbuatan Pihak yang satu tidak dapat dipertanggung jawabkan atau dibebankan tanggung jawabnya kepada Pihak yang lainnya;

5. Bahwa gugatan Penggugat juga adalah gugatan yang **Prematur**, hal ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) tentang Malpraktek dalam Ilmu Kedokteran/medis, maka sudah seogiyanya harus melalui kompetensi ilmu kedokteran/medis terlebih dahulu karena ini menyangkut kewenangan Profesionalitas profesi, yang dalam hal ini harus melewati organisasi profesi yang mengatur tentang profesionalisme dilaksanakannya Ilmu Kesehatan/medis tersebut, hal ini dimaksudkan agar nantinya putusan dalam perkara a quo, dapat tercapai tujuan hukum yaitu rasa keadilan dan terdapatnya kepastian hukum, sehingga lebih arif dan bijaksana bilamana sebelum perkara a quo diperiksa dan/atau disidangkan pada Pengadilan Umum, patut-lah perkara a quo terlebih dahulu diajukan (diperiksa) dan/atau diproses pada **Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)**, barulah hasil dari pemeriksaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dibawa ke persidangan a quo dan/atau diajukan pada Pengadilan Negeri, (menyangkut profesionalitas dalam profesi) hal ini dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan lagi dan/atau lebih membuat jelas dan terangnya duduk perkara yang ada, (in casu demi memberikan putusan yang lebih komprehensif), sehingga maksud dan tujuan hukum dapat tercapai dalam perkara a quo dengan baik dan sempurna, hal ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung, salah satunya **Putusan Mahkamah Agung RI. No. 814 K/Pdt/2013**, tanggal 25 Maret 2014;
6. Bahwa gugatan Penggugat juga **Prematur**, dikarenakan Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Malpraktek yang dilakukan Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) adalah Pelanggar HAM berat, maka demi hukum harus dibuktikan terlebih dahulu tentang Pelanggaran HAM berat tersebut, dan barulah setelah terbukti tentang adanya Pelanggaran HAM berat tersebut barulah dapat dilakukan pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Perdata, hal ini didasarkan pada tindakan atau perbuatan Pelanggaran HAM berat telah masuk dalam rana hukum Pidana sehingga demi hukum harus ada bukti atau dibuktikan terlebih dahulu lewat putusan Pengadilan Pidana yang Khusus menangani Pelanggaran HAM berat yaitu Pengadilan Hak Azasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak adanya



putusan pidana tentang terbuktinya perbuatan Pelanggaran HAM berat tersebut maka tidak mungkin diputuskan dalam putusan Pengadilan Perdata telah terbukti perbuatan melawan hukum, hal ini didasari agar adanya jaminan Kepastian Hukum dalam satu perkara sehingga tidak terjadi tumpang tindih putusan apalagi jika putusan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, maka akan terjadi kekacauan hukum (tidak ada kepastian hukum) karena itu sudah sepatutnya demi hukum Pelanggaran HAM berat yang dimaksudkan Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu lewat putusan Pengadilan Pidana yang Khusus menyidangkan perkara tersebut;

7. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian hukum diatas, maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang **Obscuur Libel** (tidak jelas/kabur) dan **Prematur** (belum waktunya) dengan demikian demi hukum haruslah dinyatakan Tidak Dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta menguntungkan bagi Tergugat II;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas, dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi dalil-dalil Penggugat lebih lanjut, maka terlebih dahulu Tergugat II menyampaikan bahwa Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan WHO sebagai global pandemic dan di Indonesia dinyatakan sebagai jenis Penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non-alam, yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya **penanggulangan** termasuk **pengecahan dan pengedaliannya**;

Bahwa **Prinsip dasar upaya penanggulangan covid-19** bertumpu pada penemuan kasus suspek/probable (find), yang melanjutkannya dengan upaya untuk **isolasi (isolate)** dan pemeriksaan laboratorium (test) ketika hasil test RT-PCR positif dan pasien dinyatakan sebagai kasus konfirmasi, maka tindakan selanjutnya adalah pemberian terapi sesuai dengan protocol. Pelacakan kontak (trace) harus segera dilaksanakan segera setelah kasus suspek/probable ditemukan. Kontak erat akan dikarantina selama 14 hari, jika setelah dilakukan karantina selama 14 hari tidak muncul gejala, maka pemantauan dapat dihentikan. Akan tetapi jika



selama pemantauan, kontak erat muncul gejala maka harus segera diisolasi dan diperiksa swab (RT-PCR), hal ini diatur dalam Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/413/2020, BAB III hal. 37-38;

Bahwa yang dimaksud dengan **isolasi (isolate)** adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala covid-19 dengan masyarakat luas. (vide, Hal. 40 huruf D, Kepmenkes/413/2020);

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 11 posita gugatannya tidak benar karena Penggugat dan Isterinya tidak pernah mengajukan keberatan dan malah Penggugat dan isterinya sendiri lewat keluarganya yang meminta ke Tergugat II untuk diberikan satu kamar karena akan dirujuk ke RS. Madani, bahwa memang Rapid test bukan untuk diagnostik tetapi hanya untuk skrining awal serta tidak menentukan orang terpapar covid-19 atau tidak, namun demikian tidak semua pasien yang Swab RT-PCR konfirmasi (positif covid-19) memiliki rapid reaktif, pada beberapa pasien yang konfirmasi swab RT-PCR positif Covid-19 saat dilakukan rapid tes hasilnya non reaktif, hal ini dapat terjadi karena memang virus corona ini memiliki keanehan dan keunikan yang tidak terdeteksi. Berdasarkan release dari patologi klinik deteksi antibodi terhadap SARS-CoV – 2 dengan metode imunokromatografi (rapid test) . Antibodi baru terbentuk beberapa waktu setelah masuknya virus ke tubuh, yang tentunya membutuhkan waktu, namun waktu terbentuknya antibodi belum disebutkan secara jelas pada beberapa referensi, Terdapat satu publikasi sementara ini yang menyatakan antibodi baru mulai terdeteksi dengan metode imunofluoresensi paling dini hari ke 6, namun sebagian besar antara hari ke 8 -12 sejak timbulnya gejala, selain rapid test untuk merujuk juga didasarkan pada kriteria dari Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Kementerian Kesehatan, bahwa berdasarkan keterangan yang Tergugat II terima dari dokter/medis yang merawat di RS. Woodward (Tergugat I), Penggugat dan Isterinya setelah dilakukan pemeriksaan fisis terdapat **happy hypoxia**, berdasarkan pemeriksaan penunjang foto thoraks terdapat early bronchopneumonia dan jika merujuk pada kriteria WHO dan Pedoman Tatalaksana covid-19 yang dibuat oleh 5 Perhimpunan Kesehatan di Indonesia yaitu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter



Anestesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), maka Penggugat dan Isterinya sudah masuk kriteria Suspek Covid (Berdasarkan pemeriksaan fisis terdapat happy hypoxia, berdasarkan pemeriksaan penunjang foto thoraks terdapat early bronchopneumonia). Maka Penggugat dan Isterinya diberikan edukasi mengenai diagnosa pasien dan akan dirujuk, saat diberi edukasi akan dirujuk keduanya tidak ada tanda-tanda penolakan, kemudian dimulai proses rujukan salah satunya dengan menelpon PSC, saat PSC datang untuk menjemput, Pasien sama sekali tidak histeris. Bahwa Penggugat dan Isterinya memiliki komorbid yaitu Diabetes melitus, selain itu keduanya terdapat penurunan saturasi oksigen dibawah normal termasuk pneumonia berat, sesuai dengan Pedoman 5 Perhimpunan Kesehatan, pasien dengan pneumonia berat harus di isolasi di Rumah Sakit rujukan, tidak menjalani isolasi mandiri (di rumah);

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 12 dan poin 13 serta poin 14 pada posita gugatannya adalah tidak benar, bahwa perlu ditegaskan kapasitas Tergugat II adalah sebagai penerima rujukan sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi diatas, bahwa Tergugat II tidak pernah terlibat atau mempunyai peran dalam merujuk Penggugat, kedudukan Tergugat sebagai Penerima Rujukan karena itu Tergugat II tidak hanya menerima rujukan dari Tergugat I namun menerima rujukan dari tempat-tempat Kesehatan masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas yang cukup (seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Kesehatan dll.), dan dalam menerima rujukan Tergugat II sudah melakukan mekanisme sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada; namunpun demikian untuk menjawab keluh kesah Penggugat yang dimuat dalam dalil-dalil gugatannya, maka perlu disampaikan bahwa tindakan yang menempatkan Penggugat dan isterinya untuk diisolasi di Rumah Sakit Bukan di Rumah sendiri Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dan juga Bukan Perbuatan Malpraktek dan juga Bukan Perbuatan Pelanggaran Hak Asasi manusia, hal ini dikarenakan dalam menangani Pandemi covid-19 yang merupakan wabah yang mematikan dan begitu cepat penyebarannya serta tidak satu Negara-pun yang bisa mengatasinya dan/atau mengetahui dengan pasti tentang apa dan bagaimana serta seperti apa pengobatan covid-19 (semuanya masih belajar/meneliti, semua masih meraba-raba/masih menduga-duga), oleh karenanya untuk itu dibutuhkan strategi yang harus melibatkan kesadaran semua pihak lapisan masyarakat, karena itu ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil keputusan untuk mengisolasi Penggugat dan Isterinya di Rumah Sakit adalah tindakan yang sudah tepat dan benar dimana kondisi Penggugat dan Isteri masih lemah belum pulih seutuhnya atau belum sehat 100% (seratus persen) dan secara klinis menunjuk atau mengarah pada covid-19 (adanya penurunan saturasi oksigen/_happy hypoxia) pada Isteri Penggugat walaupun hasil pemeriksaan Repid Test Non-reaktif namun secara klinis menunjukkan atau pengarah pada covid-19, dan lagi Isteri Penggugat mempunyai penyakit penyerta yaitu diabetes/gula yang dalam ilmu medis untuk covid-19 dinamakan Komorbid, karena itu oleh dokter/tim medis harus dirujuk dan diisolasi di Rumah Sakit, pengisolasian di Rumah Sakit adalah untuk keselamatan isteri Penggugat sendiri dan disamping itu juga memang dalam pengurangan atau penghambatan laju pertumbuhan dan/atau memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan virus corona (covid-19) dimasyarakat, (hal ini sejalan dengan Strategi Penanggulangan Pandemi, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019/Covid-19);

Bahwa perlu juga ditegaskan bahwa RS. Madani (Tergugat II) sebagai Rumah Sakit Rujukan pada saat itu Bukan hanya menerima pasien yang sudah dinyatakan Covid-19 (konfirmasi/positif) namun juga diperuntukkan bagi mereka yang masih diduga atau dicurigai (suspect) baik yang bergejala maupun yang tidak bergejala dan juga menerima rujukan pasien yang probable, sehingga jika ada yang dirujuk ke Tergugat II Bukan berarti sudah positif covid-19, karena itu dalil Penggugat yang mengatakan telah dicovidkan adalah hal yang keliru dan tidak benar sebab pada saat Penggugat dan isterinya dirujuk belum dinyatakan positif covid-19 (belum ter-konfirmasi);

Bahwa kemudian tindakan yang menempatkan Penggugat dan isteri dalam satu kamar, hal ini juga bukanlah perbuatan melawan hukum dan bukan perbuatan Malpraktek serta juga bukan perbuatan Pelanggaran HAM berat, bila Penggugat mempersoalkan tentang diisolasi dalam satu kamar dengan isterinya, dan memburuk-burukkan pelayanan medis dan fasilitas yang ada pada Tergugat II, maka hal ini membuat Tergugat II menjadi sangat kecewa sekali, karena permintaan untuk diisolasi dalam satu kamar tidak mau digabung dengan pasien yang lainnya adalah permintaan dari Penggugat dan Isterinya lewat Keluarganya sendiri, yang meminta kepada

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN

Pal



Tergugat II agar Penggugat dan Isterinya ditempatkan dalam satu kamar tidak dipisah (kebetulan Tergugat II memang kenal baik/bersahabat dengan keluarga Penggugat dan Isterinya dan Tergugat II juga kenal baik dengan istri Penggugat) sehingga sangat aneh dan mengecewakan bila sekarang Penggugat mempersoalkan diisolasi satu kamar dengan Isterinya. Bahwa selain dikarenakan diisolasi dalam satu kamar atas permintaan sendiri oleh Penggugat dan Isteri melalui keluarganya, juga secara Medis hal ini masih dimungkinkan, dimana dari awal dirawat di RS. Woodward (Tergugat I), Penggugat dan isterinya memang sudah satu kamar dan ini merupakan Satu Klaster (masuk kategori satu klaster karena itu dapat digabungkan/disatukan) dan juga belum ada hasilnya yang menyatakan salah satunya positif covid-19 atau terkonfirmasi covid-19 (belum dilakukan RT-PCR), dan pertimbangan Medis selanjutnya mengapa dapat disatu kamarkan secara psikologi dapat membantu mendorong penyembuhan (karena ditempatkan bersama dengan suami/isteri), kemudian pertimbangan medis berikutnya adalah untuk memperlancar dalam tindakan anamnesis selanjutnya serta mendiagnosa pasien selanjutnya karena menyangkut virus corona (covid-19) belum dapat ditemukan obatnya dan belum dapat diketahui secara pasti cara kerja virus ini yang dapat mematikan, sehingga setiap waktu harus dimonitor dan didiagnosa terus-menerus, dan pertimbangan medis lainnya dari sisi Patofisiologi penyakit bahwa masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala. Jadi sejak tanggal 18 september Penggugat sudah bisa menularkan kepada istrinya sebagai kontak erat. Pada tanggal 27 September Isteri Penggugat mulai menunjukkan gejala, jadi penularan sudah terjadi dirumah, Pemisahan pasien di Rumah Sakit rujukan bukan berdasarkan apakah pasien rapid reaktif atau non reaktif tapi apakah pasien termasuk suspek covid atau termasuk konfirmasi Covid-19. Penggugat dan Isterinya dikategorikan atau termasuk sebagai suspek covid, karena itu masih dimungkinkan untuk ditempatkan satu kamar dan ruang kamar yang digunakan Penggugat dan Isterinya adalah ruang VIP yang cukup besar dimana jarak antara satu pasien ke pasien lain masih sekitar 1 – 1,5 meter

Pal

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



dan semua pasien diwajibkan memakai masker (ada peraturan RS yang harus diikuti oleh pasien satu kamar);

Bahwa kemudian terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan yang dikeluhkan Penggugat adalah juga sangat tidak beralasan hukum, dimana semua pelayanan dan fasilitas sudah sesuai dengan protap yang ada, karena Tergugat II adalah Rumah Sakit milik Pemerintah, sehingga pelayanan yang Tergugat II berikan kepada siapapun pasien adalah pelayanan yang prima dan fasilitas yang ada juga sudah sesuai standar, namun memang jika masih dirasa kurang nyaman itu dikarenakan mungkin Penggugat sudah terbiasa dengan fasilitas yang melebihi standar yang ditetapkan Pemerintah untuk Rumah Sakit dalam penanganan covid-19, bahwa pelayanan yang diberikan pada Penggugat dan Isteri penggugat sudah sangat prima dari sebelum masuk ke RS Madani (Tergugat II) pihak keluarga sudah menghubungi Tergugat II agar diberikan satu Kamar yang baik (VIP) dan sampai tiba di RS Madani (Tergugat II) dilayani dengan baik, hanya Penggugat dan Isterinya memang kurang kooperatif, sehingga proses medis dalam anamnesisnya agak terganggu, Penggugat kebanyakan diam dan hanya menjawab ketus sesekali saja, sedangkan Isterinya dalam posisi yang sangat lemah sehingga sukar berkomunikasi, dan ini memang menyulitkan dalam tindakan medis selanjutnya (baik anamnesis maupun diagnose) dan Tergugat II mengambil inisiatif menempatkan 2 orang perawat khusus untuk menjaga Penggugat dan Isterinya, 1 orang perawat berjaga dipintu masuk kamar dan 1 perawat lagi berjaga dimeja luar, dengan maksud apabila ada masalah cepat diketahui dan diatasi, begitu primanya pelayanan yang Tergugat II berikan kepada Penggugat dan Isterinya Namun semua itu tidak dianggap dan dihargai oleh Penggugat (Tergugat II mengambil inisiatif untuk memberikan 2 orang perawat agar standby ditempat dikarenakan sulitnya berkomunikasi dengan Penggugat dan isterinya dan juga kondisi keduanya yang lemah dan Isteri Penggugat selalu keberatan dan sering menolak tindakan medis yang akan dilakukan jika tidak sesuai dengan keinginannya), dan ternyata kondisi inipun terjadi juga di RS Bala Keselamatan saat dirawat disana (informasi ini Tergugat II dapatkan dari Tim medis yang merawatnya disana) dan ini sangat menyulitkan proses penyembuhan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa RS. Madani adalah Rumah Sakit Pemerintah karena itu fasilitas untuk tempat perawatan yang ada juga sudah sesuai standar Pemerintah, namun memang jika masih



dirasa kurang nyaman itu dikarenakan mungkin Penggugat sudah terbiasa dengan fasilitas yang melebihi standar Pemerintah, pada prinsipnya Tergugat II menerima kritikan dan saran untuk memajukan pelayanan termasuk juga fasilitas yang ada, dan ruang IRD yang dimaksud Penggugat tidak layak itu sah-sah saja karena memang setiap orang bisa berpendapat yang berbeda-beda (sesuai dari kebiasaan tingkat kenyamanan masing-masing orang) Namun apabila dikatakan lantaran kondisi ruang IRD sehingga kondisi fisik dan kesehatan Isteri Penggugat semakin menurun (syok dan stress) ini sangat tidak dapat diterima terkesan mencari-cari alasan, Pandemi ini melanda seluruh dunia dan ini merupakan hal yang baru bagi kita semua dan kita semua belum siap menghadapinya namun siap atau tidak siap kita harus melakukan sesuatu, karena itu jika ada fasilitas yang masih dirasa kurang nyaman iya itu sah-sah saja, Tergugat II baru ditunjuk oleh Gubernur sebagai Rumah Sakit Khusus untuk menangani pasien covid-19 pada tanggal 5 Oktober 2020, ini dikarenakan kesiapan dan kelengkapan (memadainya) alat-alat medis untuk penanganan pasien covid-19, dan memang diharapkan kedepan untuk semua fasilitas akan terus ditingkatkan;

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 14 tentang hasil swab test yang tidak diterima secara tertulis, hal ini sudah berulang kali dijelaskan pada keluarga Penggugat dan isterinya jika ingin mendapatkan swab test yang tertulis dapat meminta langsung ke Dinas Kesehatan Propinsi karena yang melakukan pemeriksaan Laboratorium dan yang juga mengeluarkan hasilnya adalah UPTD LABKESDA pada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah, dan Rumah Sakit-pun biasanya menerima hasil swab test (RT-PCR) tersebut secara kolektif, sehingga tidak mungkin Tergugat II mengeluarkan lagi dengan Surat Tertulis satu persatu secara tersendiri karena yang bertanggung jawab atas hasil Lab. Tersebut bukan Rumah Sakit (Tergugat II), sehingga bagi pasien yang dirawat pada Tergugat II biasanya hanya diberitahukan secara lisan saja dan jika ingin mengambil hasilnya secara tertulis dapat langsung dimintakan di Dinas Kesehatan (dapat meminta keluarganya untuk ke Dinas Kesehatan atau menunggu setelah selesai masa isolasi);

6. Bahwa Tergugat II juga berkeberatan atas dalil Penggugat pada poin 15 dan poin 16 dengan alasan hukum sebagai berikut : (terdapat kesalahan pemahaman dari pengertian Penggugat), bahwa meninggalnya Isteri Penggugat diakibatkan karena Gagal Napas, sedangkan penyakit gula



atau diabetes adalah penyakit yang memperberat, dan gula darah pada saat Isteri Penggugat meninggal sudah sesuai pada saat target gula darah pada pasien kritis jadi gula atau diabetes bukan sebagai penyebab utama meninggalnya Isteri Penggugat namun sebagai faktor memperberat, mungkin kata memperberat ini disalah pahami oleh Penggugat sebagai faktor utama padahal bukan, untuk itu patutlah dalil penggugat pada poin 15 dan 16 tersebut dikesampingkan oleh hukum;

7. Bahwa Tergugat II juga sangat keberatan atas dalil posita gugatan Penggugat pada poin 17 yang menyatakan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan hukum, yakni :

1. Tergugat II dituduh bersama Tergugat I melakukan dengan sengaja mengisolasi Isteri Penggugat seolah-olah adalah pasien yang terpapar covid-19 yang membuat isteri Penggugat mengalami syok dan stress berat yang mengakibatkan kematian;
2. Tergugat II dituduh bersama Tergugat I telah mengcovidkan Penggugat;
3. Tergugat II dituduh bersama Tergugat I mengharuskan Isteri Penggugat diisolasi dalam satu kamar bersama Penggugat yang dinyatakan reaktif (terpapar covid-19);
4. Tergugat II dituduh bersama Tergugat I dengan sengaja menggunakan alat Rapid Test yang sangat tidak akurat.

Bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat ini sungguh sangat tidak patut dan sangat bertentangan dengan hukum untuk itu Tergugat II meminta tuduhan-tuduhan tersebut harus dibuktikan secara hukum bila mana tidak, maka Tergugat II akan mengambil langkah hukum juga atas tuduhan-tuduhan tersebut;

Bahwa demi hukum dan profesionalitas kerja, Tergugat II tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Penggugat tersebut, dan sebagai argument hukum atas tuduhan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Tidak Pernah bersama ataupun bekerja sama dengan Tergugat I **sengaja** melakukan **pengisolasian** terhadap Isteri Penggugat, bahwa sesuai dengan tata laksana penanganan covid-19 bagi mereka yang diduga/dicuriga (suspect) atau masuk dalam kategori Probable harus dilakukan pengisolasian dan Isteri Penggugat dilakukan pengisolasian dikarenakan telah bersama dengan Penggugat dalam satu kamar (ada kontak erat) dan Kondisi Tubuhnya sangat Lemah dan ada penyakit penyerta (komorbid) diabetes/gula serta saturasi oksigen-

Pal

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



nya (SpO2) mengalami penurunan dan/atau tidak stabil maka hal ini patut dicurigai adanya virus didalam tubuh pasien, bahwa walaupun hasil Rapi Test dinyatakan non-reaktif ini bukan jadi pedoman untuk tidak melakukan pengisolasian, karena yang pertama kondisi Isteri Penggugat sangat lemah (ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya), juga isteri Penggugat punya penyakit penyerta yaitu diabetes/gula (masuk kategori pasien Komorbid), dan dari hasil pemeriksaan fisis terdapat happy hypoxia, dan dari hasil pemeriksaan pemeriksaan penunjang foto thoraks terdapat early bronchopneumonia, sehingga harus dilakukan perawatan di Rumah Sakit tidak boleh dirawat dirumah (tidak boleh diisolasi dirumah), hal ini sejalan dengan Kemenkes Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19;

2. Bahwa Tergugat II tidak pernah bersama ataupun bekerjasama dengan Tergugat I melakukan ataupun **mengcovidkan Penggugat**, dari hasil pemeriksaan Rapid Test Penggugat memang dinyatakan Reaktif dan kondisi Penggugat juga saat itu belum pulih 100% masih tetap dalam perawatan (berdasarkan pemeriksaan fisis terdapat happy hypoxia, berdasarkan pemeriksaan penunjang foto thoraks terdapat early bronchopneumonia), sehingga sesuai dengan protap yang ada Penggugat harus dirawat di Rumah Sakit rujukkan, dan setelah Penggugat dirawat/diisolasi pada Tergugat II kemudian dilakukan swab test laboratorium RT-PCR, dan Penggugat terbukti Positif covid-19, sehingga sangat mengada-ada jika dituduhkan dicovid-kan, yang melakukan pemeriksaan Laboratorium dan menyatakan Penggugat positif covid-19 bukan Tergugat II ataupun Tergugat I namun Labkesda Dinas Kesehatan, sehingga apabila Penggugat tidak percaya akan hasil Labkesda tersebut seharusnya Penggugat menuntut pada Labkesda Dinas Kesehatan;
3. Bahwa tuduhan terhadap Tergugat II bersama Tergugat I **mengharuskan** Isteri Penggugat diisolasi satu kamar dengan Penggugat adalah hal yang sangat luar biasa ketidak benarannya karena yang meminta untuk diberikan satu kamar adalah Penggugat dan Isterinya sendiri lewat keluarganya yang meminta kepada Tergugat II sebelum masuk atau datang ke RS Madani. bahwa perlu juga disampaikan bahwa Rumah Sakit Rujukan bukan Cuma RS. MADANI, namun ada RS. UNDATA dan ada juga RS. ANATAPURA untuk di Kota

Pal

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



Palu dan pasien dapat memilih maunya dirujuk kemana Rumah Sakit mana, sehingga sangat mengherankan jika Penggugat dan Isterinya telah memilih dirujuk ke RS. MADANI dan meminta diberikan satu Kamar untuk isolasi karena tidak mau dipisah namun sekarang malah menuduh diharuskan diisolasi bersama yang telah reaktif (terpapar covid-19), hal ini juga telah diuraikan pada poin 4 diatas bahwa pada saat Penggugat akan dirujuk (rawat pada Tergugat II) statusnya masih Reaktif belum positif covid (belum dilakukan test laboratorium RT-PCR, sehingga secara medis masih dimungkinkan disatukan dengan isterinya (walaupun juga ini permintaan mereka sendiri) namun bila saat itu Penggugat sudah positif covid-19 (terkonfirmasi) maka tidak mungkin lagi disatukan dengan Isterinya. Dan setelah isteri Penggugat meninggal dunia, Penggugat sendiri meminta untuk pindah ke Rumah Sakit rujukkan yang lain yaitu RS. UNDATA, sehingga apabila dari awal Penggugat merasa tidak cocok dengan pelayanan dan tindakan-tindakan Tergugat II, seharusnya dari awal pindah saja ke Rumah Sakit rujukkan yang lain, dan seharusnya apabila dari awal Penggugat merasa dipaksa diisolasi bersama maka semestinya Penggugat memberitahukan dari awal saat dirawat oleh Tergugat II atau jika merasa dipaksa untuk diisolasi mengapa tidak dilaporkan saja kepihak yang berwajib (Kepolisian), dan apabila Penggugat juga tidak bersedia diisolasi di RS. Madani (oleh Tergugat II), Penggugat seharusnya menolak dari awal dan mengajukan keberatan dengan membuat Surat Keberatan dan Pernyataan Tidak bersedia diisolasi sehingga dengan dasar Surat tersebut Tergugat II meneruskannya ke bagian Penanganan Covid-19 yaitu Satgas Covid-19 Sulteng, namun keberatan dan penolakan dari Penggugat dan isterinya dari awal tidak ada dan justru sebelum masuk ke RS. MADANI (Tergugat II), Penggugat dan Isterinya lewat Keluarganya menghubungi Tergugat II meminta agar disiapkan satu kamar VIP, sehingga demi hukum tuduhan Penggugat ini sangat-sangat mengada-ada dan tidak benar sehingga demi hukum harus ditolak;

4. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat II bersama dengan Tergugat I dengan sengaja menggunakan alat Rapid test yang sangat tidak akurat adalah juga tuduhan yang sangat keji dan tidak masuk akal, Tergugat II tidak pernah dengan sengaja melakukan atau menggunakan alat Repid Test yang sangat tidak akurat semua alat

Pal

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



yang digunakan sudah sesuai dengan standar uji mutu yang ada, dan untuk apa Tergugat II menggunakan alat Repid test yang sangat tidak akurat, sementara untuk membuktikan orang terkena covid-19 positif atau negative harus dengan pemeriksaan Laboratorium RT-PCR bukan dengan alat Repid Test, dan juga yang melakukan pemeriksaan Laboratorium RT-PCR adalah LABKESDA di Dinas Kesehatan Propinsi bukan Tergugat II, karena itu Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk membuktikan alat Repid Test yang sangat tidak akurat yang mana yang dimaksudkan Penggugat tersebut, dan bilamana ini tidak dapat dibuktikan maka Penggugat harus siapa menerima konsekwensi hukum yang ada;

8. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat pada poin 18 juga dalil yang tidak berdasar, Penggugat dengan mudahnya menuduhkan Tergugat III telah dengan sengaja menyediakan dan mengeluarkan/memberikan alat Repid test kepada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak akurat, bahwa Tergugat II dengan tegas dan keras menyatakan bahwa tidak pernah sama sekali diberikan alat Repid Test yang tidak akurat dari Tergugat III baik secara langsung maupun tidak langsung, semua alat yang digunakan sudah sesuai dengan standar kualitas mutu yang ada;

Bahwa Tergugat II juga dengan tegas menolak tuduhan Penggugat yang nyatakan telah mengcovidkan Penggugat dan Isterinya dengan alat yang Repid test yang sangat tidak akurat yang diberikan oleh Tergugat III, karena apa yang dilakukan Tergugat II semua sudah sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP), dan lagi bagaimana mungkin dengan alat Rapid Test orang bisa dinyatakan positif covid-19 (terkonfirmasi) yang dapat menyatakan terkena positif covid-19 adalah orang yang telah dilakukan pemeriksaan test laboratorium RT-PCR (swab test) bukan dengan Rapid Test, dan juga Tergugat II dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Rumah Sakit rujukkan selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ada, yang juga sejalan dengan Kepmenkes No. HK.01.07/ Menkes/413/2020, dengan demikian jelaslah bahwa tuduhan Penggugat tersebut sangat mengada-ada, masa hanya dengan alat Rapid test orang sudah bisa dicovidkan sehingga menjadi korban Malpraktek yang dikategorikan menjadi Pelanggaran HAM berat, sangat tidak masuk akal dan sangat menyinggung nilai kecerdasan manusia, karena itu patutlah dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan demi hukum;

Pal

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



9. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat yang terdapat pada poin 19 posita gugatannya, dimana akibat diisolasinya Penggugat dan Isterinya oleh Tergugat II atas rujukkan dari Tergugat I yang mengakibatkan isteri Penggugat meninggal dunia, maka Penggugat mengalami kerugian Materil selaku Penggelola Hotel Astoria sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Bahwa dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak masuk akal, sehingga Tergugat II mencurigai apa sebenarnya motif dari Penggugat mengajukan gugatan ini ??? Apa hubungannya kerugian Hotel dengan Pengisolasian ??? jika Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Malpraktek maka terlebih dahulu dibuktikan tindakan mana dari para Tergugat yang malpraktek yang langsung menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, jika kerugian pengelolaan Hotel tidaklah kerugian langsung yang diakibatkan oleh tindakan Malpraktek, Apalagi Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan Malpraktek, pengisolasian Penggugat dan Isterinya sudah sesuai dengan prosedur Kesehatan Penanganan dan Pengendalian Covid-19 dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, karena itu demi hukum patutlah dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan demi hukum.

Bahwa dalil Penggugat tersebut pada poin 19 bukan Cuma bertentangan dengan hukum (ketentuan hukum ganti kerugian akibat Malpraktek), namun juga sangat aneh, dimana Penggugat sendiri jelas-jelas terkonfirmasi covid-19 akan tetapi merasa hanya Isterinya saja yang seakan-akan dipandang oleh tamu atau karyawan ataupun pelanggan-pelanggan Hotel, sedangkan Penggugat sendiri sudah positif covid-19 tapi tidak menjadi masalah (ini sangat aneh), secara akal sehat dapat Tergugat II sampaikan bahwa para tamu-tamu Hotel enggan datang kembali karena Penggugat positif terkena Covid-19, Bukan cuma gara-gara Isteri saja, untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum ganti kerugian tidak dapat diberikan apabila ada peran atau turut andilnya si-Penggugat dalam terciptanya kerugian tersebut;

10. Bahwa Tergugat II juga keberatan dan menolak dengan tegas dan keras dalil posita Penggugat pada poin 20, dengan alasan hukum bahwa kerugian immateriil Penggugat sangat tidak beralasan hukum karena tindakan pengisolasian Penggugat dan Isterinya telah sesuai dengan prosedur Kesehatan Penanganan dan Pengendalian Covid-19 dan tidak



bertentangan dengan ketentuan hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian demi hukum patutlah dalil Penggugat tersebut ditolak;

11. Bahwa Tergugat II juga keberatan dan menolak dengan tegas dan keras dalil posita Penggugat pada poin 21 dan poin 22, dengan alasan hukum bahwa dalil tersebut yang menyangkut penyitaan (sita jaminan/CB) tidak beralasan hukum, dan membayar dwangsom juga tidak beralas hukum karena itu patutlah ditolak demi hukum, dan dalil pembayaran perkara a quo juga haruslah ditolak demi hukum karena gugatan Penggugat juga adalah gugatan yang tidak berdasar hukum;

Berdasarkan pada dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II secara keseluruhannya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan Tidak Jelas (**obscuur libel**) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang **Prematur** (belum waktunya) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara ini.

A T A U ; Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain Mohon Keadilan yang seadil-adilnya dan Mohon Kebenaran yang sebenar-benarnya (**ex aequo at bono**) terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (**plurium litis consortium**)

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit diatur bahwa:

(1) Pasal 29 ayat (4);

“Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B diberikan oleh gubernur setelah mendapatkan notifikasi dari kepala



dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi.”;

(2) Pasal 55 ayat (1);

“Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

- b. Bahwa berdasarkan Pedoman Pendanaan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 sebagai lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2020 diatur bahwa Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja yang diantaranya diprioritaskan untuk alat rapid test;
- c. Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor: HK.05.02/1/562/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal Jawaban atas Permintaan Data Pendistribusian Alat Rapid Test Antibodi diketahui bahwa Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan melakukan distribusi alat rapid test hanya sampai kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana diatur bahwa anggaran penanggulangan bencana dialokasikan pada DIPA Bagian Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

Mengingat TERGUGAT II merupakan Rumah Sakit kelas B, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan TERGUGAT II menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan

Pal

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



penanganan dampak penularan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk pendistribusian alat rapid test dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dilakukan hanya sampai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dan mengingat bahwa karena dana penanggulangan bencana dialokasikan pada DIPA BNPB sehingga BNPB memiliki kewenangan untuk menyediakan dan mengeluarkan/ memberikan alat rapid test dalam rangka penanggulangan COVID-19;

Oleh karena itu, sepatutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan BNPB dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar perkara ini menjadi lebih terang dan jelas;

Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT terbukti kurang pihak (*plurium litis consortium*);

2. Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur liebel*)

Dalam Posita Gugatan halaman 6 angka 18, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT III telah dengan sengaja menyediakan dan mengeluarkan/ memberikan alat rapid test kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak akurat (entah permainan apa dan kepentingan siapa yang sedang diperankan oleh TERGUGAT III), sehingga metode/ tes pemeriksaan semacam ini orang terlalu gampang untuk dinyatakan COVID-19, sedangkan dalam Petitumnya halaman 8 angka 3 PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah salah dan keliru telah mengisolasi istri PENGGUGAT yang non reaktif bersama-sama dengan PENGGUGAT yang reaktif dalam satu kamar yang mengakibatkan istri PENGGUGAT meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa setelah membaca, antara Posita dan Petitum terlihat tidak memiliki **relevansi**, dimana dalam Posita TERGUGAT III dianggap telah menyediakan dan mengeluarkan/ memberikan alat rapid test yang tidak akurat namun pada Petitum TERGUGAT III dianggap telah salah dan keliru telah mengisolasi istri PENGGUGAT. Padahal senyatanya TERGUGAT III tidak melakukan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT dan istrinya;

Dengan demikian terbukti bahwa PENGGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun dalil Gugatan sehingga antara Posita dan Petitum



Gugatan kabur (*obscuur liebel*). Untuk itu TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;
2. Bahwa apa yang telah TERGUGAT III kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentunya akan dijawab dan ditanggapi secara komprehensif dan mendalam baik oleh Kuasa Hukum TERGUGAT I maupun Kuasa Hukum TERGUGAT II;
4. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 6 angka 18, yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut terjadi tidak terlepas dari peran TERGUGAT III yang telah dengan sengaja menyediakan dan mengeluarkan/memberikan alat rapid test kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak akurat (entah permainan apa dan kepentingan siapa yang sedang diperankan oleh TERGUGAT III), sehingga metode/tes pemeriksaan semacam ini orang terlalu gampang untuk dinyatakan Covid 19, karena begitu suhu badan seseorang naik atau tinggi pasti dikatakan reaktif;

Terhadap dalil tersebut di atas TERGUGAT III tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil PENGGUGAT menurut TERGUGAT III jelas sangat menyesatkan dan tanpa dasar, ini hanya asumsi PENGGUGAT semata tanpa disertai dan didukung bukti bahwa alat rapid test tersebut tidak akurat serta disediakan dan dikeluarkan/diberikan oleh TERGUGAT III karena berdasarkan pada Eksepsi pada angka 1 bahwa pengadaan alat rapid test juga dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga BNPB sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga BNPB menyediakan dan mengeluarkan/memberikan alat rapid test yang digunakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani penanganan tatalaksana COVID – 19;

Pal

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



b. Bahwa dalam Jurnal Kedokteran Syiah Kuala Volume 20 bulan Desember Tahun 2020 yang berjudul Perbedaan Uji Diagnostik Antigen, Antibodi, RT-PCR dan Tes Cepat Molekuler pada *Coronavirus Disease 2019* disampaikan bahwa Rapid Test Antibodi dilakukan dengan mendeteksi keberadaan antibodi di dalam darah individu;

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil reaktif atau non reaktif yang dihasilkan dari pemeriksaan rapid test adalah berasal dari sampel darah bukan berasal dari naiknya suhu tubuh.

c. Bahwa dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah diatur hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam BAB IV huruf E diatur bahwa "*Penggunaan Rapid Test tidak digunakan untuk diagnostik. Pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, Rapid Test dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus, seperti pada pelaku perjalanan (termasuk kedatangan Pekerja Migran Indonesia, terutama di wilayah Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada kelompok-kelompok rentan.*"

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil rapid test digunakan sebagai skrining awal apabila terdapat keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR. Hasil rapid test tidak digunakan sebagai diagnostik sehingga apabila hasil rapid test menunjukkan hasil reaktif maka harus dilakukan pemeriksaan melalui RT PCR untuk memastikan pasien terkonfirmasi Positif terinfeksi COVID-19.

2) Dalam BAB III huruf B diatur bahwa:

a) Kasus Suspek

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

(1) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.

Pal

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



(2) Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.

(3) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

b) Kasus Probable

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

c) Kasus Konfirmasi

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas membuktikan istri PENGGUGAT termasuk dalam kategori kasus suspek mengingat yang bersangkutan kontak erat bersama PENGGUGAT yang berstatus *probable* serta istri PENGGUGAT memiliki faktor penyulit atau komorbid yaitu *diabetes militus* (DM).

3) Dalam BAB V huruf A angka 1 diatur bahwa:

a) skrining dapat menggunakan serangkaian kegiatan seperti pemeriksaan suhu tubuh dengan thermal gun, pertanyaan sederhana seperti ada demam atau riwayat demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sesak nafas, malaise, sakit kepala, nyeri otot, riwayat kontak erat dengan pasien konfirmasi dan atau riwayat perjalanan dalam 14 hari dari negara atau wilayah transmisi lokal untuk mendapatkan status awal pasien ada tidaknya gejala COVID19;

b) langkah awal dalam identifikasi individu yang diduga atau dikonfirmasi COVID-19 adalah dengan skrining semua pengunjung fasyankes pada titik kontak pertama. Setelah skrining pasien dengan dugaan COVID-19 dilakukan evaluasi pasien untuk menentukan tingkat keparahan penyakit. Setelah penilaian awal, manajemen dan stabilisasi, pasien diarahkan ke tujuan perawatan COVID-19 yang sesuai, yaitu di dalam fasyankes (unit perawatan kritis atau bangsal), atau dirujuk ke

Pal

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



fasyankes yang berbeda, fasilitas komunitas atau rumah, sesuai dengan kebutuhan medis pasien;

- c) Pasien yang berusia lanjut dan memiliki penyakit komorbid (contohnya: penyakit kardiovaskuler dan diabetes) memiliki resiko lebih besar untuk mengalami gejala yang lebih berat dan mengalami kematian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendapat perawatan;

Mengingat hasil rapid test istri Penggugat non reaktif, namun karena status istri PENGGUGAT adalah suspek serta memiliki faktor penyulit atau komorbid yaitu diabetes, maka istri Penggugat juga turut dirujuk ke tempat Tergugat II untuk dilakukan konfirmasi melalui tes RT-PCR dan untuk diisolasi agar dapat dilakukan pemantauan dan perawatan lebih lanjut.

- d. Bahwa dalam buku Pedoman Pelayanan Publik Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Selama Kondisi Pandemi COVID-19 diatur bahwa:

- 1) Bab II Layanan Izin Edar Alkes, Alkes DIV dan PKRT untuk Penanganan COVID-19 dalam Kondisi Pandemi disampaikan bahwa:

(a) Alat/Instrumen Reagen Rapid tes untuk pemeriksaan COVID-19 buatan dalam negeri wajib izin edarnya dikeluarkan oleh Kemenkes;

(b) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi akan dikeluarkan surat penolakan;

- 2) Bab III Pengajuan Rekomendasi untuk Impor Alkes (SAS) dan PKRT Tanpa Izin Edar disampaikan bahwa Alat/Instrumen Reagen Rapid tes untuk pemeriksaan COVID-19 buatan luar negeri termasuk ke dalam daftar alat kesehatan (alkes) dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) impor yang menggunakan mekanisme SAS (*Special Access Scheme*). Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19, pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor dimandatkan kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sehingga Kemenkes hanya melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan impor Alkes dan PKRT kepada Badan Nasional

Pal

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui sistem INSW (Indonesia *National Single Window*) agar BNPB dapat menerbitkan SAS; Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT III dapat mengeluarkan izin edar terhadap alat rapid test buatan dalam negeri dan rekomendasi kepada BNPB dalam rangka penerbitan SAS (*Special Access Scheme*) oleh BNPB terhadap alat rapid test buatan luar negeri setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan. Bagi permohonan izin edar yang tidak memenuhi persyaratan, maka akan dikeluarkan surat penolakan;

5. Bahwa jika melihat kembali dalil PENGGUGAT yang seolah-olah menuduh TERGUGAT III memiliki kepentingan dan peran yang dianggap menguntungkan satu pihak merupakan tuduhan yang menyesatkan serta tidak berdasar karena Pemerintah telah berupaya maksimal pada berbagai sektor dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19 termasuk pemulihan ekonomi, sehingga terbukti tuduhan-tuduhan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, selanjutnya TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Menolak menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
5. Menolak menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- perhari;

Pal

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya dalam perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan tangkisan atau eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat-Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa tangkisan atau eksepsi Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa subyek hukum yang mempunyai kewenangan melakukan gugatan atas nama dan kepentingan hukum almarhumah Grace Visca Sandagang adalah ahli waris dari almarhumah Grace Visca Sandagang . Penggugat bukanlah ahli waris satu-satunya dari almarhumah Grace Visca Sandagang. berdasarkan hal tersebut demi hukum, Penggugat tidak mempunyai *legal standing* karena tidak melibatkan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Peggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat (Dr. Sahlan, S.H, S.E, M.S) adalah suami dari Almarhumah Grace Visca Sandagang yang merupakan salah satu ahli waris selain anak anaknya dari perkawinan terdahulu. Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Para Tergugat bukan gugatan perkara warisan yang perlu melibatkan seluruh ahli waris. Untuk mengajukan Gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak harus melibatkan semua ahli waris Ny. Grace Visca Sandagang, cukup hanya satu saja sudah dianggap mewakili seluruh kepentingan ahli waris. Berdasarkan hal tersebut maka secara hukum Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *aquo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki legal standing atau tidak maka akan diketahui setelah setelah pemeriksaan pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tangkisan atau eksepsi Tergugat II pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat **Obscur Libel** (tidak jelas/kabur), dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencampur adukkan gugatan Malpraktek sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan sebagai Pelanggaran HAM berat (*vide*, poin 18 posita gugatan), gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Malpraktek tidak dapat digabungkan dengan Gugatan Malpraktek yang menyebabkan Pelanggaran HAM Berat, karena yang pertama disamping untuk perkara Pelanggaran HAM berat sudah ada Peradilan sendiri yang mengaturnya (Pengadilan Khusus) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asazi Manusia, dan juga yang kedua ruang lingkup Pelanggaran HAM berat masuk kategori hukum Pidana yang bersifat extraordinary crime, dengan demikian jelas terdapat perbedaan kondisi hukum antara Malpraktek dengan Pelanggaran HAM berat,
- Terdapat kontradiksi dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat (terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya), pada poin 17 dan poin 18 bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan berdasarkan **Kesengajaan** (sengaja) namun di poin 20 tentang timbulnya kerugian Inmateril berdasarkan **Kelalaian** (lalai);
- Bahwa **Tidak Jelas Perbuatan hukum yang mana yang dijadikan perbuatan melawan hukum** dalam poin 12 posita gugatan tersebut, Apakah Perbuatan Melawan Hukum karena adanya perdebatan yang alot; ataukah perbuatan hukum karena keberatan sampai berteriak-teriak histeris menolak diisolasi di RS. Madani; ataukah perbuatan hukum karena Tergugat I tetap bersikeras memberangkatkan Penggugat dan Isteri sesuai dengan protap pasien Covid-19 pada jam 24.00 Wita; ataukah perbuatan hukum karena dirujuk dan diolasi di RS. Madani;
- Bahwa terdapatnya beberapa macam perbuatan melawan hukum dan kwalitas perbuatan melawan hukumnya berbeda-beda dan/atau berdiri sendiri-sendiri dan dilakukan subjek hukum yang berbeda-beda, akan tetapi pertanggung jawabannya dibebankan secara bersama-sama (dalam bentuk ganti-rugi/tanggung renteng), sehingga menjadi pertanyaan ; "Mengapa kewajiban ganti kerugiannya menjadi tanggung renteng ? padahal perbuatan

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN

Pal



berdiri sendiri-sendiri. Dalam gugatan Penggugat terdapat Perbuatan Melawan Hukum berdiri sendiri-sendiri (dilakukan masing-masing pihak tanpa ada hubungan atau peran serta pihak lain), karenanya demi hukum tindakan/perbuatan Pihak yang satu tidak dapat dipertanggung jawabkan atau dibebankan tanggung jawabnya kepada Pihak yang lainnya;

- Bahwa pada perbuatan melawan hukum (PMH) tentang Malpraktek dalam Ilmu Kedokteran/medis, maka sudah seogyaanya harus melalui kompetensi ilmu kedokteran/medis terlebih dahulu karena ini menyangkut kewenangan Profesionalitas profesi, yang dalam hal ini harus melewati organisasi profesi yang mengatur tentang profesionalisme dilaksanakannya Ilmu Kesehatan/medis tersebut, sehingga lebih arif dan bijaksana bilamana sebelum perkara a quo diperiksa dan/atau disidangkan pada Pengadilan Umum, patut-lah perkara a quo terlebih dahulu diajukan (diperiksa) dan/atau diproses pada **Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)**, barulah hasil dari pemeriksaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dibawa ke persidangan a quo dan/atau diajukan pada Pengadilan Negeri, (menyangkut profesionalitas dalam profesi)
- Bahwa gugatan Penggugat juga **Prematur**, dikarenakan Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Malpraktek yang dilakukan Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) adalah Pelanggar HAM berat, maka demi hukum harus dibuktikan terlebih dahulu tentang Pelanggaran HAM berat tersebut, dan barulah setelah terbukti tentang adanya Pelanggaran HAM berat tersebut barulah dapat dilakukan pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa adalah sangat tidak beralasan hukum dan sangat tidak cermat membaca Gugatan Penggugat. Tergugat II hanya melihat Poin 18 tanpa membaca keseluruhan dalil Gugatan Penggugat dari Poin 1 s/d Poin 22. Di dalam poin 18 sudah jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur dan tidak jelas disebut sebagai *Obscur Libel* yakni surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau yang disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 143 R.Bg dan Pasal 144 R.Bg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan



berdasarkan Asas Demi Kepentingan Beracara (*Process Doelmatigheid*) bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sehingga diterapkanlah eksepsi gugatan kabur (*Exemptio Obscuur Libel*) yang dalam praktek dikenal dalam beberapa bentuk yaitu :

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya obyek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Penggabungan posita dalam genus spesifik yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah kabur dan tidak jelas oleh karena dalam gugatan Penggugat sudah jelas dasar hukumnya dimana yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan *a quo* tersebut adalah secara jelas adanya perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sedangkan terkait alasan-alasan lainnya terkait bahwa gugatan Penggugat adalah premature adalah telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tangkisan atau eksepsi Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan pada pokoknya adalah:

Mengingat TERGUGAT II merupakan Rumah Sakit kelas B, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan TERGUGAT II menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) dengan alasan pokoknya adalah sebagaiberikut:

- Bahwa setelah membaca, antara Posita dan Petitum terlihat tidak memiliki **relevansi**, dimana dalam Posita TERGUGAT III dianggap telah menyediakan dan mengeluarkan/ memberikan alat rapid test yang tidak akurat namun pada Petitum TERGUGAT III dianggap telah salah dan keliru telah mengisolasi istri PENGGUGAT. Padahal senyatanya TERGUGAT III tidak melakukan pelayanan kesehatan kepada PENGGUGAT dan istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Eksepsi Tergugat III pada Poin 1 yang terdiri dari huruf a,b,c,dan d sama sekali bukan Eksepsi, dan tidak ada Relevansinya mengenai Gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dalam hal mengajukan suatu Gugatan pedomannya adalah Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut dihubungkan eksepsi point I Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah kekurangan pihak dan kabur, karena alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat III tersebut telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi- eksepsi Para Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum seluruhnya dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa, terlepas dari eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memiliki penilaian tersendiri terhadap gugatan *a quo* dengan pertimbangan yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama surat gugatan adalah media/alat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan artinya apa yang didalilkan dalam surat gugatan harus dibuktikan dalam proses pembuktian pada persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada Pasal 8 Nomor 3 BRV : *apa-apa yang dituntut kepada Tergugat, dasar-dasar tuntutan dan tuntutan tersebut harus jelas (terang) dan tertentu*" (R. Soeparmono. SH (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati dalil gugatan Penggugat terutama mengenai posita, dimana Penggugat mendalilkan tentang adanya nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana poin 19 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Dengan dilakukannya isolasi terhadap Penggugat dan istrinya (Ny.Grace Sandagang) mengakibatkan istri Penggugat meninggal dunia dan mengakibatkan Penggugat selaku pengelola hotel Astoria mengalami kerugian materil karena para tamu dan karyawan meninggalkan hotel karena takut terpapar covid sehingga Penggugat mengalami kerugian pendapatan setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang sampai saat ini sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN

Pal



Menimbang, bahwa selanjutnya selain Penggugat mengemukakan adanya kerugian materil yang dialami, Penggugat juga mengemukakan adanya kerugian in materil yang ditaksir Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).

Menimbang, bahwa dari rincian kerugian yang dikemukakan oleh Penggugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya mengemukakan secara umum yang dialaminya, namun tidak dijabarkan secara terperinci kerugian yang dialaminya tersebut. Padahal sebagaimana gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adanya kerugian pendapatan hotel, maka seharusnya Penggugat memberikan uraian kerugian lebih terperinci nilai yang kerugian dikemukakan dalam bentuk apa saja karena sebagaimana diketahui pelayanan dalam sebuah usaha hotel itu bermacam-macam, pemasukan yang bisa didapatkan yakni misalnya apakah pendapatan dari fasilitas ruangan, atau fasilitas penginapan dari kamar dengan type seperti apa? karena tentunya tidaklah rasional jika pendapatan sebuah usaha khususnya penginapan/hotel sama rata dalam perbulannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikannya bentuk nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat secara terinci, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditemukannya uraian tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi kabur hal yang demikian sesuai dengan Putusan MA-RI No. 550.K/Sip/1979, tanggal 31 Mei 1980 yang menyatakan "*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan rincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut*" demikian pula halnya sebagaimana sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1972 yang menyatakan "*Gugatan atas ganti rugi yang **tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan***";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya uraian tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi kabur maka gugatan Penggugat dapat dianggap sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan hal demikian tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 8 Brv ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur Libell*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

Pal

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor **125/Pdt.G/2020/PN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil karena mengandung *obscuur libel* sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga tidak perlu lagi memeriksa gugatan Penggugat selbihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 162 RBg dan Pasal 8 Brv serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA .

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.263.000.00 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu , tanggal 1 September 2021, oleh kami, Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suhendra Saputra, S.H., M,H dan Mahir Sikki ZA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *e court* oleh Suhendra Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Mahir Sikki ZA, SH dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, KuasaTergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Pal

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki ZA, S.H.

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses	:	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp. 18.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 125.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 1.125.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 1.263.000,00,-

(satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Pal

Halaman 48 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)